



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan akibat kematian yang terjadi kepada warga miskin, Pemerintah Daerah bermaksud memberikan santunan kematian bagi warga miskin di Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya beberapa perubahan pengaturan dalam pelaksanaan pemberian santunan kematian, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian santunan kematian bagi warga miskin Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA MISKIN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Semarang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan PBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan kepada ahli waris warga miskin yang meninggal dunia yang disebabkan karena usia lanjut, sakit, lahir mati, bencana alam, pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan (bukan kecelakaan lalu lintas).
10. Kartu Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Warga adalah seseorang yang terdaftar sebagai warga Kota Semarang yang dibuktikan dengan memiliki KTP-el dan KK yang masih berlaku.
13. Warga Miskin adalah warga kota Semarang yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan mempunyai Nomor Identitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.



14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial ekonomi dan demografi dan individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
15. Identitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut ID DTKS adalah identitas warga miskin sebagai sasaran program perlindungan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.
16. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disebut Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran (RT/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (kelurahan, kecamatan, kota) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi Nomor Induk Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
17. Kemiskinan Ekstrem adalah Kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
18. Ahli waris adalah suami atau istri atau orang tua atau anak atau cucu atau menantu, atau mengampu yang merawat warga miskin yang meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin merupakan salah satu bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada warga miskin Kota Semarang yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Tujuan dari pemberian Santunan Kematian bagi ahli waris warga miskin untuk membantu meringankan beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pasca ditinggalkan oleh orang yang meninggal.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Santunan Kematian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak terduga pada PPKD.



- (3) Besarnya anggaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan angka kematian warga miskin tahun sebelumnya.
- (4) Besarnya Santunan Kematian yang diberikan di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian diberikan berdasarkan pengajuan dari ahli waris warga miskin yang meninggal dunia dengan diketahui Lurah setempat.
- (2) Pengajuan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan verifikasi.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerima Santunan Kematian ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan bagi yang meninggal dunia:
 1. fotokopi KTP-el dan/atau fotokopi KK;
 2. fotokopi akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang/surat keterangan kematian yang ditandatangani Lurah/pejabat berwenang;
 3. surat keterangan tercantum dalam ID DTKS dan/atau Data P3KE yang ditandatangani Lurah, khusus bayi lahir mati Nomor ID DTKS dan/atau Data P3KE mengikuti orang tua ditandatangani Lurah.
 - b. Persyaratan bagi ahli waris:
 1. fotokopi KTP-el dan/atau fotokopi KK;
 2. surat keterangan yang menyatakan sebagai ahli waris warga miskin yang meninggal dari Lurah setempat.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kematian.

Pasal 6

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil verifikasi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas.



Pasal 7

- (1) Penyaluran Santunan Kematian dilakukan secara non tunai melalui *virtual account* oleh Bank Penyalur yang menjadi Mitra Kerja.
- (2) Pelaksanaan penyaluran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening penerima Santunan Kematian tanpa dikenakan biaya administrasi, potongan pajak oleh Bank Penyalur.
- (4) Penyaluran bantuan Santunan Kematian melalui Bank Penyalur ke rekening penerima harus dilakukan rekonsiliasi.
- (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Santunan Kematian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian santunan kematian bagi warga miskin.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal dana santunan kematian sudah terealisasi 100% (seratus persen) pada tahun berjalan, maka realisasi pencairan berikutnya menunggu penetapan perubahan anggaran.
- (2) Pengajuan permohonan santunan kematian apabila tidak bisa dibayarkan pada tahun berjalan akan dibebankan pada anggaran tahun berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2021 Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota Semarang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2023


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Pembina Tingkat I

NIP. 196710231994012001

